

## UPAYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA LEMBAGA PERBANKAN

Oleh:

Muhammad Yasid <sup>1)</sup>

dan Risha Ramayanti <sup>2)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2)</sup>

E-mail:

[yasidfakultashukum@gmail.com](mailto:yasidfakultashukum@gmail.com) <sup>1)</sup>

dan [diviyaaqilanst@gmail.com](mailto:diviyaaqilanst@gmail.com) <sup>2)</sup>

### ABSTRACT

*Impaired credit can cause the disturbance of the continuity of business activities circulation in a Bank and in the end it can cause the disturbance of banking financial liquidity. When a Bank liquidity decreases, it can decrease its credibility level that it can affect people/customer/investor's trust who will invest in the Bank. Based on this background, the researchers were interested in the problem that encouraged them to do a research entitled "The Efforts on the Recovery of Loss Credit in Banking Institution" This research applied Constructivism Paradigm with descriptive and prescriptive as the nature. The source of data was library study. The data analysis method used by the researchers was descriptive qualitative. The results of the study showed that in the efforts of the recovery of loss credit, there were three (3) main activities done: through the parties' agreement as the best way for both parties to recover it, the saving of the loss credit and/or the recovery through legal way. The purpose of recovering the loss credit was to save the bank funds invested in the form of loss credit by paying attention to the debtor's business condition which still had good prospect. It was hoped that the saving could recover the quality of the credit from "loss" collectability to "doubtful". From "doubtful" to "bad", from 'substandard' to "pass".*

**Key words: Loss Credit, Justice**

### ABSTRAK

Adanya kredit bermasalah dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran perputaran kegiatan usaha di dalam suatu Bank dan akhirnya bisa mengakibatkan terganggunya likuiditas keuangan perbankan. Saat bank likuidnya menurun maka dapat mengurangi tingkat kredibilitasnya sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat/nasabah/pemilik dana yang akan menanamkan uangnya pada Bank tersebut. Berangkat dari latar belakang ini, peneliti tertarik dengan permasalahan yang ada sehingga mendorong untuk penelitian dengan judul "Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Lembaga Perbankan." Pendekatan penelitian adalah paradigma konstruktivisme, sifat penelitian deskriptif dan preskriptif. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian, bahwa dalam rangka penanganan kredit bermasalah terdapat 3 (tiga) kegiatan pokok yang dilakukan yaitu : melalui kesepakatan para pihak sebagai jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikannya, Penyelamatan kredit bermasalah dan atau penyelesaian melalui saluran hukum. Tujuan penyelamatan kredit bermasalah adalah menyelamatkan dana bank yang tertanam dalam bentuk kredit bermasalah dengan memperhatikan kondisi usaha debitur yang masih mempunyai prospek cukup baik. Dengan adanya penyelamatan ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas kredit dari kolekbilitas "macet" menjadi "diragukan". Dari "diragukan" menjadi "kurang lancar", dari "kurang lancar" menjadi "lancar".

**Kata Kunci: Kredit Bermasalah, Keadilan.**

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan tentu saja memerlukan pembiayaan dan investasi. Dengan demikian peranan lembaga keuangan sangat penting dan strategis agar peranan serta masyarakat dalam pembiayaan dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya kemandirian bangsa akan lebih terwujud.

Berbicara masalah pembangunan berarti tidak dapat melepaskan diri dari masalah pembiayaan, karena pembiayaan merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi lancarnya pembangunan itu sendiri. Pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber, yang salah satu di antaranya adalah berasal dari kredit bank, baik itu dari bank pemerintah, bank swasta nasional, ataupun dari bank asing.

Pemberian Kredit merupakan salah satu usaha bank, yaitu dengan menyalurkan dana yang terhimpun dari masyarakat kembali ke masyarakat. Kredit sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk pengembangan usaha besar maupun usaha kecil. Pada awal perkembangannya, Kredit berfungsi untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kehidupan sehari-hari.

Suatu kredit mencapai kegunaannya jika secara ekonomi baik debitor, kreditor maupun masyarakat dapat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih bagus, sama sama memperoleh kemajuan. Kemajuan ini dirasakan apabila memndapat keuntungan, mengalami peningkatan kesejahteraan masyarakat juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.

Asumsi, perkembangan saat ini cenderung mengabaikan prinsip kehati hatian dalam pemberian fasilitas kredit untuk mencapai sasaran volume kredit

yang tinggi guna mendapatkan profit semata. Sasaran yang dicapai adalah menguasai pasar sebesar mungkin dengan meniadakan persaingan usaha yang sehat. Disisi lain kebijakan umum di bidang perkreditan masih merupakan hukum yang dicita citakan dalam rancangan Undang Undang tentang Perkreditan Perbankan.

Kredit bermasalah memang bukanlah merupakan hal yang baru bagi dunia perbankan. Berbagai tanggapan dan komentar tentang kredit macet baik lewat media elektronik maupun media masa, serta tak ketinggalan para praktisi, teoritis dan para pakar, salah satu di antara pendapatnya adalah menginginkan adanya perluasan peran kejaksaan, adanya arbitrase dan lain-lain. Terjadinya kredit bermasalah hampir pernah dialami oleh semua bank dalam memberikan kreditnya, hal ini sering menimbulkan masalah. Masalah kredit bermasalah terjadi sejak tidak ditepatinya atau tidak terpenuhinya prestasi yang dicantumkan dalam kontrak kredit.

Dalam rangka menanggulangi kredit bermasalah sebenarnya telah banyak usaha usaha yang telah dilakukan pemerintah maupun usaha usaha yang dilakukan pihak pemberi kredit guna mencegah timbulnya ke tahap kredit macet, Namun berbagai kebijakan tersebut belum mampu menghapuskan keberadaan kredit macet. Hal itu terbukti dari data Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa jumlah kredit macet tidak pernah berkurang, bahkan cenderung meningkat seiring dengan besarnya jumlah kredit yang disalurkan. Untuk menghindari kerugian dari adanya kredit bermasalah, Bank mempersiapkan cara cara maupun strategi yang tepat guna menghindari terjadinya kemungkinan kerugian yang lebih besar.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pelaksanaan perjanjian kredit merupakan salah satu kegiatan yang amat strategis dalam usaha perbankan, karena perjanjian kredit merupakan sarana pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana. Perjanjian kredit merupakan pelayanan nyata dari bank dalam menjalankan kegiatan usahanya serta pengembangan perekonomian di Indonesia.

Dalam Alqur'an yang berhubungan dengan perjanjian diatur, yaitu al'ahdu (janji) dan al 'aqdu (akad). Itilah al'ahdu dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Istilah ini terdapat dalam Surat Ali Imran ayat (76), yang artinya: "*Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bertakwa.*"

Perjanjian Kredit adalah perjanjian dasar atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditor/bank dan debitor/nasabah. Umumnya perjanjian ini berbentuk perjanjian standar di mana bentuk atau isi dari perjanjian itu telah dipersiapkan oleh pihak kreditor dalam hal ini perbankan.

Pengertian Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara "Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dapat pula disebut persetujuan, karena para pihak setuju untuk melakukan sesuatu, dalam perjanjian tersebut terdapat suatu rangkaian perbuatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa pengertian kredit ialah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman

sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Sementara pengertian kredit dalam Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa :

"Kredit adalah penyediaan dana/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan/pembagian hasil keuntungan."

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 angka (11) yang dimaksud kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

Sementara KUHPerdara, istilah kredit identik dengan pinjam meminjam, maka dalam istilah pinjam meminjam itu disebut sebagai utang piutang dengan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.

Kredit bermasalah pada umumnya apabila debitur ingkar janji untuk membayar pinjaman pokok, bunga dan/atau kredit pokok yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, ada pembayaran tapi tidak sesuai dengan perjanjian atau bahkan adanya keadaan di luar kemampuan debitur (*force majeure*) dengan demikian tidak terpenuhinya prestasi/kredit. Dalam kredit bermasalah ini kemungkinan ada kreditur yang terpaksa melakukan tindakan hukum, atau kalau tidak akan menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih

besar dari jumlah yang diperkirakan dapat ditolerir. Oleh karena itu bank harus mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu dan usaha secukupnya guna menyelesaikan kredit bermasalah itu. Ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum, kualitas kredit terbagi 5 (lima) kolektabilitas, yaitu: kategori lancar, kategori dalam perhatian khusus, kategori kurang lancar, kategori diragukan dan kategori macet.


### 3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini bertitiktolak dari paradigma konstruktivisme, yang melihat kebenaran suatu realita hukum bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan preskriptif. Selain menggambarkan dan menguraikan fakta fakta di lapangan secara deskriptif juga sekaligus menganalisis fakta fakta tersebut melalui pendekatan peraturan perundang undangan untuk melakukan preskripsi. Sumber Data diperoleh dari studi pustaka dengan mengambil bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan data sekunder, sementara analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

### 4. HASIL dan PEMBAHASAN

Sebagai contoh data Kredit bermasalah pada lembaga Perbankan terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mana kredit bermasalah tertinggi tercatat di Gorontalo. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, kredit BPR di Gorontalo mencapai Rp 6,01 miliar atau 23,19 persen dari kredit yang dikururkan senilai Rp 25,94 miliar. Secara persentase, NPL Bank BPR di Gorontalo ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya

**Grafik - 1 Provinsi dengan Kredit Bermasalah BPR Tertinggi**



Sumber: 2018 © Databoks, Katadata Indonesia.

NPL Bank BPR tertinggi kedua tercatat di Sumatera Selatan dengan nilai Rp 154 miliar atau 16,43 persen dari kredit yang diberikan sebesar Rp 937 miliar. Dan di urutan ketiga Kalimantan Selatan dengan NPL mencapai Rp 44,52 miliar atau 13,96 persen dari total kredit senilai Rp 322,24 miliar. Sementara total kredit bermasalah BPR secara nasional mencapai Rp 4,77 triliun atau 5,83 persen dari total kredit sebesar Rp 81,68 triliun.

Kurangnya kehati hatian bank dalam memberikan kredit serta lesunya perekonomian domestik membuat kemampuan debitur membayar utangnya menurun. Apalagi suku bunga kredit untuk pengusaha kecil (UMKM) yang menjadi target BPR suku bunganya sangat tinggi hingga mencapai 30 persen per tahun.

Untuk menghindari kerugian akibat kredit bermasalah tersebut, maka Bank/ Lembaga Keuangan akan mempersiapkan langkah langkah pengamanan dan penyusunan strategi yang tepat, sehingga kemungkinan

kerugian yang lebih besar dapat dihindari.

Dalam rangka penanganan kredit bermasalah tersebut di atas terdapat 2 (dua) kegiatan pokok yang dilakukan yaitu :

1. Ketika suatu kredit yang diberikan Bank kepada debitur ada indikasi bahwa kredit itu akan mengalami masalah dengan menunggaknya prestasi yang harus dipenuhi debitur maka pihak Bank mengambil langkah langkah agar kredit tersebut tidak mengarah menjadi kredit macet. Umumnya cara yang diambil merupakan kesepakatan dari para pihak yang merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikannya.
2. Penyelamatan kredit bermasalah. Bertujuan menyelamatkan dana bank yang tertanam dalam bentuk kredit bermasalah dengan memperhatikan kondisi usaha debitur yang masih mempunyai prospek cukup baik. Dengan adanya penyelamatan ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas kredit dari kolektibilitas "macet" menjadi "diragukan". Dari "diragukan" menjadi "kurang lancar", dari "kurang lancar" menjadi "lancar". Terdapat beberapa strategi penyelamatan kredit :

- a. Penjadwalan kembali (*resheduling*)

Langkah ini diambil ketika kemampuan debitur dalam berprestasi kurang atau menurun yang diakibatkan bahwa debitur tidak bisa berprestasi sesuai dengan apa yang di perjanjikan dalam perjanjian kredit. Penjadwalan ulang merupakan perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan

perubahan besarnya angsuran kredit.

- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali merupakan perubahan baik sebagian ataupun seluruh syarat-syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, dan persyaratan-persyaratan lainnya.

- c. Penataan kembali (*restructuring*)

- 1) Penambahan kredit dalam hal bahwa usaha yang dilakukan debitur dapat berjalan dan berkembang yang akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utangnya. Dengan penambahan kredit maka akan menambah juga jumlah utang yang ditanggung debitur strategi ini harus terlebih dahulu dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena risiko yang diambil pihak bank juga tinggi apakah kredit itu dapat kembali sesuai dengan apa yang diinginkan kedua pihak.

- 2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok pinjaman baru. Konvensi seluruh atau sebagian bunga menjadi pokok pinjaman baru artinya bahwa bunga yang belum dibayarkan oleh debitur dalam arti menunggak akan dikonversikan menjadi hutang pokok sehingga debitur harus

menanggung utang pokok, bunga dari hutang pokok tersebut dan bunga dari bunga yang dikonversikan menjadi hutang pokok.

- 3) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi penyertaan dalam perusahaan. Ketika kredit mengalami masalah atau macet, maka akan terjadi tunggakan pembayaran baik itu pokok ataupun bunganya, langkah yang diambil dengan cara mengkonversi bunga kredit tersebut baik sebagian atau seluruhnya menjadi modal dalam usaha debitur. Umumnya jalan ini tidak dipakai oleh bank karena dalam hal yang demikian bank harus memberikan perhatian yang lebih pada usaha tersebut, karena bank juga sebagai pemilik dari usaha tersebut.
- 4) Pembaharuan Kredit (*novasi*). Dengan dibuatnya perjanjian baru yang menggantikan perjanjian kredit lama, maka diharapkan debitur dapat melakukan kewajibannya untuk berprestasi. Perjanjian kredit baru ini bisa saja lebih meringankan debitur dapat mengubah ketentuan atau syarat-syaratnya dengan tidak mengindahkan ketentuan dan syarat pokoknya.
- 5) Perpanjangan akad kredit. Dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran atau pelunasan kredit maka kualitas kredit debitur digolongkan menjadi

tidak bermasalah (*performing loan*), karena kredit yang sebelumnya sudah jatuh tempo atau belum dibayarkan pada waktunya diberikan perpanjangan waktu agar debitur bisa mengembalikan kreditnya dalam penambahan waktu tersebut. Misalnya hutang yang seharusnya dikembalikan selambat-lambatnya bulan Januari 2017 di perpanjang menjadi Januari 2019, sehingga kredit yang tadinya telah jatuh tempo menjadi kredit yang digolongkan lancar.

Langkah-langkah upaya penyelamatan kredit tersebut di atas dapat dilakukan apabila debitur memenuhi kriteria:

- a. Debitur menunjukkan itikat baik dan positif untuk bekerjasama.
- b. Usaha Debitur masih berjalan dan memiliki prospek yang baik
- c. Debitur masih mampu untuk membayar kewajibannya
- d. Debitur mampu membayar bunga berjalan
- e. Posisi bank akan menjadi lebih baik.

Selain itu dalam penyelesaian kredit bermasalah juga dapat dilakukan dengan cara yaitu: Penyelesaian Kredit Bermasalah secara damai apabila upaya penyelamatan 3R sudah tidak mungkin dilakukan dilakukan upaya:

- a. Keringanan Bunga. Pemberian keringanan bunga/denda untuk kolektibilitas diragukan dan macet dengan pembayaran secara sekaligus atau angsuran apabila usaha debitur tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar kewajibannya dan tidak lagi diharapkan dari hasil usahanya.

- b. Penjualan agunan di bawah tangan, yaitu penyelesaian kredit secara damai dengan penjualan agunan dibawah tangan di lakukan dengan cara debitor diberi kesempatan untuk menjual sendiri agunannya atau bank membantu menawarkan atau mencari pembeli.

Apabila langkah langkah tersebut di atas sudah dilakukan dan belum juga berhasil maka langkah yang terakhir adalah Penghapus bukuan kredit Macet. Berdasarkan hasil pengamatan sebaiknya untuk para nasabah yang beritikad baik untuk mengangsur sedang mereka sedang mengalami kemunduran dalam berusaha maka sebaiknya mereka diberi kesempatan dengan cara :

1. Pembaharuan kredit sesuai dengan nominal sisa pinjaman yang macet,
2. Menemui keluarga yang mampu untuk ikut bertanggung jawab terhadap kredit macet tersebut.
3. Apabila yang bersangkutan mempunyai pinjaman di Bank Lain bisa di *take over* yaitu pelunasan di tempat lain dan difokuskan disatu tempat.
4. Melakukan pendekatan persuasif pada nasabah karena disebabkan karakter yang bersangkutan.
5. Jangka waktu diperpanjang agar bunga lebih ringan

Akan tetapi dari pengamatan yang dilakukan penulis hal yang sering kita jumpai bahwa pihak bank tidak mau tahu tentang penyebabnya asalkan kredit bisa kembali sesuai dengan perjanjian. Keadaan yang demikian justru bisa menambah persoalan lagi, oleh karena itu jalan negoisasi perlu dilakukan sebelum langkah-langkah yang lebih tegas diambil. Hal ini juga akan berdampak positif bagi bank untuk kelangsungan usaha, karena hubungan yang baik antara kreditor dan debitor dapat terpelihara dan mungkin bisa berlanjut tidak hanya dalam satu waktu saja. Pihak ketiga juga bisa dilibatkan dalam penyelesaian kredit bermasalah

seperti mediasi, arbitrase atau lembaga penengah lainnya untuk mempermudah penyelesaian masalah

## 5. SIMPULAN

Dalam rangka penanganan kredit bermasalah tersebut di atas terdapat 3 (tiga) kegiatan pokok yang dilakukan yaitu :

1. Umumnya cara yang diambil pihak bank merupakan kesepakatan dari para pihak yang merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikannya.
2. Penyelamatan kredit bermasalah diharapkan dapat memperbaiki kualitas kredit dari kolektibilitas "macet" menjadi "diragukan". Dari "diragukan" menjadi "kurang lancar", dari "kurang lancar" menjadi "lancar". Terdapat beberapa strategi penyelamatan kredit bermasalah yang berkeadilan dengan cara: Penjadwalan kembali (*resheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), Penataan kembali (*restructuring*).
3. Bila upaya penyelamatan kredit bermasalah tidak berhasil dilaksanakan, maka upaya penyelesaian kerditnya melalui sarana hukum.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Muchdarsyah Sinungan, 1991, *Uang dan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sylke Febrina Laucereno, *Kredit Bermasalah di Bank Terus Naik Sejak 2015*, detik Finance, <https://finance.detik.com/moneter/d-3507763/kredit-bermasalah-di-bank-terus-naik-sejak-2015>, diakses 26 Juli 2018 Jam 22.00 Wib.

Sigid Kusumowidagdo, pengamat ekonomi di Jakarta, Sumber

- data Indonesiainvestment, 8 Maret 2017.
- <https://zaimsaidi.com/kredit-macet-perbankan-di-indonesai-meningkat/> diterbitkan May 21, 2017, diakses 26 Juli 2018 Jam 20.30 Wib.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosebroto, 2002, **Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya**, Huma, Jakarta.
- Ignatius, 1997, **Hukum Sekitar Perjanjian Kredit**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Faturrahman Djamil, 2001 **Hukum Perjanjian Syariah**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Al-Qur'an dan Terjemahan, terbitan PT. Karya Toha Putra, Semarang.
- A Muhaimin, Yahya, 2002, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/04/11/inilah-provinsi-dengan-kredit-bermasalah-bpr-tertinggi> , diakses pada tanggal 27 Juli 2018 Jam 19.00 Wib.
- Siswanto Sutojo, 2005, **Mengenai Kredit Bermasalah**, Pustaka Binawan Presindo, Jakarta.
- M. Ali Mansyur, **Pengaruh Perubahan Keadaan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank Pada Masa Krisis Moneter**, Majalah Ilmiah Sultan Agung No. 61 TH IX, September 1995
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum.